



PEMERINTAH KABUPATEN LANGKAT  
DINAS PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN  
KABUPATEN LANGKAT

Telp. (061)8910528

Fax. (061)8911200

Alamat : Jalan Kartini No. 09 Kode Pos 20814 – Stabat

KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN KABUPATEN LANGKAT  
NOMOR : 421.5 / 2012 / II / SK / 2011  
T E N T A N G

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN SWASTA  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN KABUPATEN LANGKAT

- MEMBACA** : Surat Direktur PSMK Dirjend Mendiknasmen Kementerian No. 3262/C.5.3/MN/2010, tanggal 9 Desember 2010.
- MEMIMBANG** : 1. Bahwa dalam rangka pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan di Wilayah Kerja Dinas P dan P Kabupaten Langkat, maka setiap SML Swasta harus mempunyai Izin Operasional.  
2. Bahwa Izin Operasional SMK Swasta untuk memenuhi keperluan Administrasi Sekolah dan sebagai tindak Peningkatan Mutu Pendidikan.  
3. Bahwa Izin Operasional SMK Swasta dengan surat keputusan Kepala Dinas P dan P Kabupaten Langkat.
- MENGINGAT** : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional  
2. Undang-undang No. 32 Tahun 2004, tentang Pemerintah Daerah  
3. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005, tentang Standar Pendidikan Nasional  
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI No. 060/U/2002, tentang Pendirian Sekolah.  
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI No. :  
a. Nomor : 22 Tahun 2006 e. Nomor : 20 Tahun 2007  
b. Nomor : 23 Tahun 2006 f. Nomor : 24 Tahun 2007  
c. Nomor : 16 Tahun 2007 g. Nomor : 41 Tahun 2007  
d. Nomor : 19 Tahun 2007  
6. Keputusan Dirjend Mendiknas Depdiknas No. 251/C/KEP/MN/2008 tgl. 22 Agustus 2008, tentang Spektrum Keahlian Pendidikan Menengah Kejuruan.  
7. Peraturan Bupati Langkat Nomor 37 tahun 2004 tgl. 11 Juni 2008, tentang Rincian Tugas dan fungsi Dinas P dan P Kabupaten Langkat.  
8. Izin Operasional yang dikeluarkan oleh Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Sumatera Utara Nomor : 1509/105.I/PR/1997 tanggal 1 Desember 1997 habis masa berlakunya sejak tanggal yang ditetapkan.

**Menetapkan Pertama**

1. Nama Sekolah : **SMK Swasta YPII**
2. Program Study Keahlian : 1. Teknik Komputer dan Impormatika  
2. Administrasi dan Akutansi
3. Alamat : Jln. T. Amir Hamzah No. 31 Tanjung Pura
4. Kecamatan : Tanjung Pura
5. Kabupaten : Langkat
6. Nama Yayasan : Yayasan Pendidikan Islam Indonesia
7. Alamat Yayasan : Jln. T. Amir Hamzah No. 31 Tanjung Pura
8. Setelah di adakan Penilaian secara Administrasi maupun lapangan maka berhak di berikan Izin Operasional.

**Kedua**

- Sekolah tersebut diberikan Izin Operasioanl dan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :
1. Menyelenggarakan dan melaksanakan pembelajaran sesuai dengan kurikulum yang berlaku
  2. Berusaha meningkatkan Mutu Proses dan Mutu Pendidikan
  3. Melaksanakan akad kerjasama dengan Dunia Usaha / Dunia Industri
  4. Mentaati ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku
  5. Mengikuti peraturan teknis yang ditetapkan oleh Dinas P dan P Kabupaten Langkat
  6. Keputusan ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak tanggal ditetapkan dan apabila ketentuan di atas tidak diindahkan maka Surat Keputusan ini dapat dibatalkan setelah pertimbangan-pertimbangan khusus.



Ditetapkan di : Stabat  
Pada tanggal : 0 Februari 2011

Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran  
Kabupaten Langkat

Drs. SYAM SUMARNO, M.A.P.

Pembina Tk. 1

NIP. 1966 1015 198611 1001

**Tembusan :**

1. Direktorat Dikdasmen Up. Direktur Sekolah Swasta
2. Direktur Pendidikan Menengah Umum Depdiknas
3. Kepala Dinas Pendidikanna Prov. Sumatera Utara
4. Bupati Langkat.